

**ANALISIS UPAH HARIAN LEPAS TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Study pada pekerja petik cabai di Desa Srikaton
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

DESTIAWAN SAPUTRA

NPM : 1651010216

Program Studi : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS UPAH HARIAN LEPAS TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Study pada pekerja petik cabai di Desa Srikaton
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

DESTIAWAN SAPUTRA

NPM : 1651010216

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : H. Supaijo. S.H., M.H

Pembimbing II : Rosydalina Putri, M.S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari majikan atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Praktek upah mengupah yang dilakukan di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, yaitu pengupahan yang sudah biasa dilakukan dalam petik cabai, dimana pemilik lahan cabai atau majikan meminta tolong kepada pekerja atau buruh tani untuk memanen cabai di lahannya. Pemberian upah kepada pekerja harian lepas petik cabai berdasarkan kebiasaan atau umumnya yang di berikan pemilik lahan dalam mempekerjakan pekerja atau buruh tani Permasalahan dalam skripsi ini adalah: bagaimana besaran upah pekerja harian lepas di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu? dan bagaimana upah pekerja harian lepas terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja harian lepas di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu di lihat dalam persepektif ekonomi Islam?

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang dilakukan dengan membaca, memahami dan mencatat berbagai bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan serta mencari data yang bersumber dari desa Srikaton. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumen. Penelitian ini menggunakan tehnik *Purposive Sampling* artinya pemilihan sampel secara sengaja dengan kriteria tertentu.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upah yang mereka terima berbeda-beda setiap majikan yang mempekerjakannya dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif ekonomi Islam belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, hal ini diukur dari upah yang diterima belum memenuhi dengan asas keadilan dan kelayakan dalam pengupahan, karena pemilik lahan dalam penetapan upah sepihak, tidak disebutkan upah pada saat pemilik lahan meminta bantuan kepada buruh.

Kata kunci : **upah dan kesejahteraan pekerja harian lepas**

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'aikum warahmatullah wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Destiawan Saputra
NPM : 1651010216
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk serta disebut dalam footnote maupun daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan skripsi ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab, agar kiranya dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, Maret 2022
Penyusun

Destiawan Saputra
NPM: 1651010216



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung,
Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Skripsi : ANALISIS UPAH HARIAN LEPAS TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study
Pada Pekerja Petik Cabai di Desa Srikaton
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)**

**Nama : Destriawan Saputra
NPM : 1651010216
Jurusan : Ekonomi Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

H. Supaijo, S.H., M.H.
NIP.19650312199431002

Pembimbing II

Rosydalina Putri, M.S.Ak
NIP.198710182018012001

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Erike Angraeni, M.E.Sy
NIP.198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung,
Tlp (0721) 703289*

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul “ANALISIS UPAH LEPAS TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Pada Pekerja Petik
Cabai di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten
Pringsewu)”** disusun oleh **DESTIAWAN SAPUTRA, NPM :
1651010216**, Program Studi Ekonomi Syariah, telah di ujikan dalam
sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin/28 Maret 2022**

Tim Penguji

Ketua : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy



(.....)

Sekretaris : Oza Restianita, M.E



(.....)

Penguji I : Fatih Fuadi, M.S.I



(.....)

Penguji II : Hi. Supaijo, S.H., M.H



(.....)

Penguji III : Rosydalina Putri, M.S.Ak



(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA.

NIP.197009262008011008

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl:90)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda bakti dan cinta yang tulus ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Samsuri dan Ibunda Yatinah yang tiada henti menguntai lantunan Do'a di setiap nafasnya, berjuang untuk keberhasilanku serta mendidikku sampai menghantarkanku meraih gelar sarjana.
2. Abang-abangku Imam Buhori dan Muhammad Syaifudin.
3. Kakakku Siti Nurfita Sari S.Pd dan Adikku Meilia Fauzia Sari. Karena berkat doa, dukungan dan semangat dari kalian saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



RIWAYAT HIDUP

Destiawan Saputra adalah anak keempat dari lima bersaudara, lahir pada tanggal 04 Desember 1995 di Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dari pasangan Ayahanda Samsuri dan Ibunda Yatinah, berjenis kelamin laki-laki dan bertempat tinggal di Desa Enggal Rejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Pendidikan bermula di MI Sabilut Taufiq Enggal Rejo yang lulus pada tahun 2008, kemudian dilanjutkan pada pendidikan MTs Negeri Pringsewu yang lulus pada tahun 2011, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Adiluwih Pringsewu yang lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



Bandar Lampung, Maret 2022
Penulis

DESTIAWAN SAPUTRA
NPM: 1651010216

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pejuang yang gigih, yang berusaha menyampaikan risalah ketuhanan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Atas partisipasi berbagai pihak yang menyebabkan skripsi ini terwujud walaupun penuh dengan segala keterbatasan, oleh karena itu penulis dengan ini menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E.,M.M.,Akt.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Bapak H. Supaijo. S.H., M.Hselaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Rosydalina Putri, M.S.Ak selaku pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Semua dosen pangampu mata kuliah dan karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah mendidik dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga menjadi amal jariyah.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Pemilik lahan dan Pekerja haria lepas Desa Srikaton yang telah membantu dan memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.

8. Ayahanda Samsuri dan Ibunda Yatinah, kakakku Siti Nurfita Sari S.Pd, adikku Meilia Fauzia Sari dan keluarga besar yang selalu berdoa dengan tulus.
9. Keluarga besar Ekonomi Syariah Kelas A angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu pesatu yang telah memberikan dukungan baik material maupun moril.
10. Teman-teman Posko 234 Bahri, Arif, Agus, Udin, Arif Rahman, yang berjuang bersama-sama untuk sarjana.
11. Teman-teman Penyakit Mufliha, Ria Bali, agung, Dinta
12. Terima kasih kepada almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keislaman.



Bandar Lampung, Maret 2022
Penulis

DESTIAWAN SAPUTRA
NPM: 1651010216

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	9
3. Metode Pengumpulan Data	9
4. Populasi dan Sampel	10
5. Metode Analisis Data.....	11

BAB II LANDASAN TEORI..... 14

A. Grand New Teori 14

B. Upah 15

 1. Pengertian Upah..... 15

 2. Dasar Hukum Upah 17

 3. Rukun dan Syarat Upah 21

 4. Macam - Macam Upah 23

 5. Perbedaan Tingkat Upah..... 25

 6. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam 26

C. Tenaga Kerja 30

 1. Pengertian Pekerja 30

 2. Macam – Macam Buruh..... 33

 3. Hak-Hak Pokok Buruh..... 35

D. Kesejahteraan 36

 1. Pengertian Kesejahteraan 36

 2. Indikator Kesejahteraan 39

 3. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam..... 42

E. Tinjauan Pustaka 47

F. Kerangka Pikir 50

BAB III LAPORAN PENELITIAN..... 51

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 51

 1. Sejarah Terbentuknya Desa Srikaton..... 51

 2. Kondisi Geografis dan Demografis 54

 3. Kodisi Sosial Ekonomi 57

B. Upah Pekerja Harian Lepas Di Desa Srikaton 59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 68

A. Besaran Upah Pekerja Harian Lepas (PHL) Di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 68

B. Upah Pekerja Harian Lepas (PHL) Terhadap peningkatan Kesejahteraan Pekerja Harian Lepas Petik Cabai Menurut Perspektif Ekonomi Islam 73

BAB V PENUTUP 82

 A. Kesimpulan..... 82

 B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu) “**.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah evaluasi dari sebuah situasi dari sebuah permasalahan yang dibahas, termasuk didalamnya peninjauan dari berbagai aspek dan sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah.¹

2. Upah

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), H. 92

termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.²

3. Pekerja Harian Lepas

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Sementara Pekerja Harian Lepas adalah untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaannya serta upah didasarkan kepada kehadirannya.³ Pekerja harian lepas dalam pengertian ini adalah pekerja harian lepas yang bekerja sebagai pekerja atau buruh tani cabai yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau lahan petani cabai atau pemilik lahan.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman.⁴ Kesejahteraan pekerja adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk selain upah atau imbalan langsung.

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengaju pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁵

²Pasal 1 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Visimedia,2015), H. 2

³KEMPMEN No. 100 Tahun 2004 Tentang Perjanjian Pekerja Harian Lepas

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), H. 1241

⁵Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), H. 16

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah Analisis Upah Pekerja Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja harian lepas pekerja petik cabai, serta tinjauannya dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sebagian besar berpenghasilan dari hasil pertanian atau negara agraris. Pertanian merupakan sektor ekonomi yang cukup tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi menyangkut berbagai kebutuhan manusia dan berbagai sumber. Manusia diciptakan Allah SWT untuk selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan bekerja. Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut pekerja atau buruh. Dipihak lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja atau buruh mendapatkan kompensasi berupa upah.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari majikan atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Dalam Islam upah atau imbalan dikenal dengan istilah *ijarah*. Namun istilah itu juga dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Tetapi yang dimaksud *ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang saja melainkan juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah. Upah juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.⁶

Dalam literatur fiqih, upah disebut dengan *ajr* yang syarat-syaratnya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun pekerja atau buruh, supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem upah pekerja atau buruh harus sesuai dengan

⁶Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), H. 102

ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para pekerja atau buruh terhadap upah yang diterimanya.⁷ Penetapan upah bagi para pekerja atau buruh harus mencerminkan keadilan. Mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga dalam pandangan islam tentang hak pekerja atau buruh dalam menerima upah dapat terwujud dengan baik, karena upah merupakan suatu kewajiban hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi yang mempekerjakan tenaga kerja untuk membayarnya. Pada dasarnya status pekerja atau buruh adalah sama. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 3 memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.⁸ Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diberikan dengan uang, padahal ada buruh atau pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang. Dalam bekerja manusia akan mendapatkan upah. teori upah secara umum, menurut Hasibuan mengemukakan sebagai berikut, “ upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati pembayarannya.”⁹ Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi yang layak bagi masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh seperti adanya UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) berdasarkan keputusan Gubernur Lampung Nomor G/634/V.08/HK/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di provinsi Lampung 2022. **Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Lampung 2022 sebagai berikut:**

⁷Muhammad Ibn Yazid Al-Hafiz (Abu ‘Abdillah al- Qazwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al Ahkam bab Ajr al-Ujarah, Bairut Daral Fikr, tt),II, 817, Hadis 2343.

⁸Undang-undang Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), H.

⁹ M. Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), H. 122

Tabel 1.1

Provinsi	Kabupaten/Kota	UMK 2022
Lampung	Kota Bandar Lampung	Rp. 2.770.794
	Kota Metro	Rp. 2.459.317
	Lampung Tengah	Rp. 2.444.079
	Lampung Timur	Rp. 2.440.486
	Tulang Bawang	Rp. 2.443.960
	Way Kanan	Rp. 2.645.837
	Lampung Utara	Rp. 2.461.850
	Tulang Bawang Barat	Rp. 2.472.144
	Lampung Selatan	Rp. 2.659.506
	Lampung Barat	Rp. 2.536.682
	Mesuji	Rp. 2.673.569
	Pesawaran	Rp. 2.440.486
	Pringsewu	Rp. 2.440.486
	Tanggamus	Rp. 2.440.486
Pesisir Barat	Rp. 2.440.486	

Sumber: Data Keputusan Gubernur Lampung, Nomor: G/634/V.08/HK/2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022.

UMK Kabupaten Pringsewu yaitu **Rp. 2.440.486,00** pada tahun 2022. Pekerja harian lepas petik cabai menerima upah sebesar RRp. 50.000 s/d Rp. 60.000 perhari, dan dalam pemetikan cabai dilakukan setiap 5 hari sekali ,ada juga pemilik lahan yang melakukan pemetikan 4 hari

sekali. Para pekerja harian lepas petik cabai bergiliran dari lahan pemilik lahan atau majikan dari satu ke lainnya. Sehingga dalam satu bulan pekerja harian lepas petik cabai menerima upah berbeda-beda yang didapatkan sebesar Rp. 1.200.000 s/d Rp. 1.500.000.

Upah pada umumnya memiliki berbagai macam bentuk yang mencakup semua sektor, termasuk didalamnya sektor pertanian. Pekerja atau buruh di sektor pertanian adalah seseorang yang bekerja mengurus atau mengelola di lahan milik orang lain dan mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. Secara umum pekerja atau buruh tani di bedakan menjadi dua yaitu tenaga kerja harian (harian tetap dan harian lepas) dan tenaga kerja borongan. Pekerja atau buruh tani yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pekerja atau buruh tani harian lepas, dikarenakan hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja dan penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemilik lahan atau majikan. Pekerjaan bagi manusia adalah suatu kebutuhan hidup, karena dengan bekerja seseorang itu dapat mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Setiap warga negara bisa mendapatkan pekerjaan dengan nafkah yang layak untuk hidup.

Desa Srikaton merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai penghasil pertanian, pertanian yang dihasilkan adalah sayur mayur seperti terong ,mentimun, cabai hijau dan cabai merah. Tetapi tidak semua penduduknya memiliki lahan pertanian melainkan hanya bekerja sebagai pekerja atau buruh tani pada pemilik lahan. Pekerjaan yang biasanya dilakukan pekerja yaitu memanen sayuran seperti petik cabai hijau dan cabai merah. Dalam mempekerjakan pekerja atau buruh tani, pemilik lahan mempekerjakan dengan sistem harian lepas dimana pemilik lahan tidak memberikan makan dan minum kepada pekerja atau buruh tani. Dalam hal pengupahan mempekerjakan buruh atau pekerja petik cabai di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, ada suatu pengupahan yang sudah biasa dilakukan dalam petik cabai, dimana pemilik lahan cabai atau majikan meminta tolong kepada pekerja atau buruh tani untuk memanen cabai di lahannya. Pemanenan

cabai dilakukan ketika pagi hari dari jam 07.00 sampai selesai oleh pekerja atau buruh tani. Biasanya pemilik lahan mempekerjakan banyaknya jumlah pekerja atau buruh tani tergantung pada luas lahan yang dimilikinya. Rata-rata luas lahan yang dimiliki pemilik lahan cabai yaitu 1/8 hektar - 1 hektar. Dalam pemberian upah terhadap pekerja atau buruh tani di Desa Srikaton kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu ini dilakukan setelah pekerja atau buruh selesai melakukan pekerjaan. Besaran upah yang diberikan pemilik lahan atau majikan menggunakan kebiasaan atau harga pasaran yang di berikan pemilik lahan dalam mempekerjakan pekerja atau buruh tani, tidak ada standarisasi yang di berlakukan oleh pemilik lahan atau majikan. Sehingga terdapat perbedaan dalam penerimaan upah yang diberikan oleh pemilik lahan atau majikan yang diterima pekerja atau buruh petik cabai. Untuk menentukan upah bagi seorang pekerja bukanlah merupakan suatu persoalan yang mudah dan sederhana, karena menyangkut faktor-faktor yang sangat kompleks dan dinamis, diantaranya menyangkut kesejahteraan para pekerja. Upah yang baik selalu akan didasarkan pada standar hidup yang dimiliki seseorang. Upah ini sangat penting artinya, karena disamping untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi dalam masyarakat, juga akan mewujudkan motivasi lain seperti kepuasan kerja, prestasi dan sebagainya. Dalam pemberian upah kepada pekerja atau buruh, dalam islam ada 2 yakni adil dan layak. Adil bermakna jelas atau transparan, dan proporsional, sedangkan layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemilik lahan atau majikan yaitu Bapak Samadi, selaku majikan atau orang yang mempekerjakan buruh harian petik cabai untuk memanen dilahannya seluas seperempat hektar, beliau mengungkapkan dalam memberikan upah pekerja buruh tani untuk petik cabai, beliau memberikan upah untuk pekerja petik cabai sebesar Rp 50.000,00 untuk pekerjaan yang selesai pada jam 12.00 WIB , dan memberikan tambahan upah sebesar Rp 20.000,00 bila pekerjaan selesai lebih dari waktu ashur atau jam 16.00 WIB.¹⁰Berbeda dengan pemilik lahan yang lainnya dalam

¹⁰Samadi, *Pemilik Lahan atau Majikan*, Observasi Awal Tanggal 15 September 2020

mempekerjakan buruh harian petik cabai, Bapak Suwarno selaku majikan atau pemilik lahan yang mempekerjakan buruh harian lepas untuk bekerja dilahan cabainya yang seluas setengah hektar, beliau dalam memberikan upah pada pekerja atau buruh tani petik cabai sebesar Rp. 45.000,00 untuk pekerjaan yang selesai sehari yang dilakukan pekerja atau buruh tani.¹¹ Sedangkan menurut pekerja atau buruh harian lepas petik cabai yaitu, Ibu Mariam, beliau mengatakan dalam menerima upah pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh petik cabai berbeda-beda, melihat siapa pemilik lahan atau majikan yang mempekerjakannya. Biasanya beliau menerima upah sebesar Rp. 55.000,00 sampai Rp. 60.000,00 sehari dalam melakukan petik cabai, tetapi beliau juga sering menerima upah sebesar Rp. 45.000,00 bahkan dibawahnya.¹² Dengan pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik lahan satu dengan yang lainnya berbeda-beda, maka pekerja harian lepas petik menerima upah tidak pasti dan berbeda-beda tergantung pemilik lahan yang mempekerjakannya. Dari informasi yang diperoleh dengan menanyakan pada pekerja harian lepas petik cabai dan pemilik lahan atau majikan yang memberikan upah, bahwa terdapat perbedaan tentang pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja harian lepas petik cabai, pemberian atau penetapan upah berdasarkan harga pasaran pekerja harian lepas petik cabai atau umumnya yang berlaku dimasyarakat Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, tetapi ada juga pemilik lahan yang memberikan upah dengan inisiatif sendiri atau kebiasaan dalam membayar pekerja harian lepas petik cabai.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai upah pekerja harian lepas, karena terdapat perbedaan dalam penetapan upah yang dilakukan pemilik lahan atau majikan. Serta melihat peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh dari sisi upah yang diberikan oleh pemilik lahan atau majikan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul “**Analisis Upah Harian Lepas Terhadap**

¹¹Suwarno, *Pemilik Lahan atau Majikan*, Observasi Awal Tanggal 15 September 2020

¹²Mariam, *Pekerja atau Buruh Harian Lepas*, Observasi awal Tanggal 15 September 2020

Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”.

C. Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum terdapat standarisasi dalam pemberian upah pada pekerja atau buruh harian lepas di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
2. Masih banyak perbedaan dalam penetapan pemberian upah pada pekerja atau buruh harian lepas di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana besaran upahpekerja atau buruh harian lepas petik cabai di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana upah pekerja atau buruh harian lepas petik cabai terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh harian lepas petik cabai di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu di lihat dalam Persepektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upah pekerja harian lepas di desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap upah pekerja harian lepas dalam peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh harian lepas petik cabai.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini agar diperoleh tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu Ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dekat mengenai sistem upah pekerja harian lepas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Sebagai sumbang pikiran dan informasi tentang perkembangan Ekonomi Islam, dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya tentang analisis upah pekerja harian lepas.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari menggali mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis terjun langsung kelapangan penelitian yaitu di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka (*library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi sebagai pendukung dalam melakukan penelitian,

¹³Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1994), H .2

dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat individu, gejala, sifat-sifat, keadaan dan situasi kelompok untuk menepatkan frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala masyarakat.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber dari pekerja atau buruh harian dan pemilik lahan atau majikan di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antarlain: Al-Qur'an, Hadist, buku, skripsi, jurnal dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁴Kencana Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 1990), H. 93

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, oleh karena itu tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dapat dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan peneliti yakni sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dimana peneliti hanya berperan sebagai pengamat tidak terlibat dalam kegiatan yang diobservasi. Observasi dilakukan dengan mencatat fenomena atau kejadian yang terkait dengan sistem upah dan melihat bagaimana tingkat kesejahteraan pekerja harian lepas di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.¹⁵ Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pemilik lahan dan pekerja harian lepas di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas.

c) Dokumentasi

¹⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.X(Jakarta: PT. Bumi Akasara,2008), H.28

Yaitu mengumpulkan data-data dokumentasi, catatan-catatan penting, atau arsip desa, guna mendapatkan data tentang jumlah penduduk, letak geografis penelitian, luas lahan pertanian di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini berdasarkan observasi di awal adalah sebanyak 170 orang pekerja atau buruh tani yang bekerja sebagai buruh atau pekerja harian lepas di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.¹⁷ Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana. Menurut Suharismi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancercancer maka apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* artinya pemilihan sampel secara sengaja dengan kriteria tertentu, sampel dipilih berdasarkan bahwa yang dipilih mengetahui masalah yang diteliti, dan yang menjadi informan yaitu pekerja atau buruh harian lepas petik cabai. Jadi penulis mengambil sampel dari penelitian ini adalah $10\% \times 170 =$

¹⁶Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), H. 336

¹⁷*Ibid.* H.33

17 orang pekerja atau buruh tani harian lepas petik cabai di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan yang mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹⁸

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:

a. Reduksi Data

Kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari catatan-catatan lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil catatan observasi, hasil wawancara mendalam atau klarifikasi data, dan ditambah dengan hasil pencatatan dokumentasi. Data yang terkumpul dipilah ke dalam fokus penelitian ini yakni mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dengan memfokuskan kepada hal-hal yang penting atau yang diinginkan sesuai dengan pelaksanaan pengupahan pekerja harian lepas di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

b. Penyajian Data (*Display*)

Menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁹ Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dengan melihat penyajian-penyajian lalu diklarifikasikan bagian-bagian tertentu yang

¹⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), H. 209.

¹⁹Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), H. 200

terkait dengan pelaksanaan pengupahan pekerja harian lepas di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sehingga dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapatkan dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dari data-data hasil penelitian yang telah dilakukan, ada analisa yang kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai pelaksanaan pengupahan pekerja harian lepas di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Tahap ini merupakan rangkaian analisis data puncak. Meskipun begitu, kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk di ambil sebuah kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Grand Teori New

Albert dan Hahnel, (dalam Sugiarto, 2007) mengungkapkan teori kesejahteraan sosial dan ekonomi yaitu *classical utilitarian* dimana teori ini menekankan bahwa kesejahteraan merupakan kesenangan atau kepuasan seseorang yang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.²⁰ Secara umum teori kesejahteraan menurut ekonomi oleh Albert dan Hahnel diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Begitu pula yang berlaku pada kelompok buruh harian lepas, dimana upah yang diberikan oleh pemilik lahan atau majikan kepada pekerja atau buruh harian lepas sesuai dengan besaran upah yang berlaku dipasaran atau masyarakat setempat dalam mempekerjakan buruh harian lepas. Besaran upah yang diterima buruh harian lepas, para buruh merasa ada kepuasan sendiri dengan upah yang didapatkan, dengan upah yang diperoleh buruh harian lepas dapat untuk mencukupi perekonomian keluarganya, sehingga buruh harian lepas merasa cukup dan sejahtera.

²⁰ Sugiarto, Eddy. 2007. *Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya*. Jurnal Eksekutif Volume IV, No II. [Http://Www.Portalgaruda.Org](http://www.portalgaruda.org). Diakses Tanggal 27 Juni 2021

B. Upah

1. Pengertian Upah

Di dalam kehidupan sehari-hari pembayaran kepada tenaga kerja kadang dibedakan dalam dua pengertian: gaji dan upah. Gaji cenderung identik dengan pekerja-pekerja, pegawai-pegawai, dan karyawan-karyawan tetap dimana pembayarannya sebulan atau seminggu sekali. Sedangkan upah cenderung diidentikkan dengan pekerja-pekerja kasar, buruh-buruh kasar, buruh-buruh pertanian, dan segala jenis pekerjaan tidak tetap. Dalam Pasal 1 Angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²¹

Sedangkan pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²² Upah dapat dimasukkan dalam kategori pendapatan. Dimana pendapatan ini masuk dalam kategori pendapatan harian, berbeda dengan pengertian pendapatan dalam hal lain yang dimana kata pendapatan di kategorikan dalam pekerjaan yang menghasilkan gaji. Namun gaji maupun upah sama-sama merupakan pendapatan yang di hasilkan dari balasan jasa atas pekerjaan yang dilakukan.

Menurut Sadono Sukirno adalah upah adalah pembayaran kepada pekerja – pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan

²¹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan

²²Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), H. 1108.

buruh kasar.²³ Sedangkan dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan kepada tenaga kerja oleh pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pegawai tetap dan pembayaran atas pekerja kasar yang tidak tetap. Sehingga didalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja tersebut disamakan dengan nama upah.²⁴ Lebih lanjut dalam ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi (*efficiency wage*) teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebuah teori upah efisiensi, yang lebih banyak diterapkan dinegara-negara miskin menyatakan upah mempengaruhi nutrisi. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan bahwa produktifitas produksi pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah.²⁵

Dalam pandangan Islam, upah, yakni dalam pembahasan tentang *ujarah*. Menurut bahasa, *ujrah* berarti upah. Sedangkan menurut tata bahasa, *ujrah* (اجرة) atau *Ijarah* (اجارة) atau *ajarah* (اجارة) dan yang fasih adalah *ijarah*, yakni masdar sami dari *fulijara* (اجر) dan ini menurut pendapat yang sah. Secara etimologis *al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajrun* yang arti menurut bahasanya ialah *al-Iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesiannya adalah ganti dan upah.²⁶ Sedangkan menurut istilahnya upah adalah pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan dan yang diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerjanya.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh syafi'i* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Dalam buku tersebut diterangkan bahwa rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberi upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah*

²³ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, *Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali Persada, 2006), H. 350.

²⁴ *Ibid*, H. 351

²⁵ N. Georgy Mankew, *Makroekonomi*, edisi ke -6, (Jakarta, Erlangga, 2006), H. 165

²⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1998), H. 29

karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara upah dan sewa ada perbedaan makna operasionalnya. Sewa biasanya digunakan untuk benda sedangkan upah digunakan untuk tenaga.²⁷

Dari penjelasan di atas, pada dasarnya upah memiliki makna yang sama yaitu timbal balik dari pemilik lahan (majikan) kepada pekerja (buruh). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa upah merupakan hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang yang ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya.

1. Dasar Hukum Upah

Para ulama fiqih mengatakan bahwa yang menjadikan dasar-dasar hukum upah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

1. Al-Quran

Masalah upah dalam Al-Quran sangat diperhatikan. Al-Quran memerintahkan agar seseorang pengusaha atau majikan membayarkan upah kepada orang yang bekerja padanya dan telah menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa memberikan upah kepada seseorang yang telah selesai bekerja hukumnya adalah wajib. Para ulama menjelaskan tentang penyelesaian pekerjaan tersebut selesai, maka ia berhak mendapat upahnya setelah pekerjaannya tersebut selesai.²⁸

Dasar hukum upah dalam Al-Qur'an adalah:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), H. 1

²⁸Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 1997), H. 104

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qasas: 26)²⁹

Ayat ini menjelaskan salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “wahai ayah, pekerjaan pemuda itu untuk menggembala atau mengurus domba peliharaan kita dengan gajisungguh, ia adalah orang yang paling baik yang engkau pekerjaan, karena tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya.”

Surat Ath-thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ

Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.³⁰ M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa, jika mereka menyusukan untuk kamu yakni menyusukan anak kamu yang dilahirkannya itu dan yang membawa nama kamu sebagai bapaknya, maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka, dalam melaksanakan tugas menyusukan itu; dan musyawarakanlah di antara kamu dengan mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut dengan musyawara yang baik sehingga hendaknya masing-masing mengalah dan mentoleransi; dan jika kamu saling menemukan kesulitan dalam penyusuan itu misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusukan, maka perempuan lain pasti akan dan boleh menyusukan anak itu untuk ayah-nya baik melalui air susunya maupun susubuatan.³¹Penjelasan diatas

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, H. 388

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), H. 246

³¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (cet; I Jakarta: Lentera Hati, 2003),

menunjukkan bahwa pemberian imbalan kepada istri yang telah menyusukan anak yang dilahirkannya sendiri sebagai bukti adanya kewajiban menyusukan itu adalah tanggung jawab pihak suami. Dalam hal ini memberikan imbalan nafkah kepada istri dan keluarga.

Surat Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرَّ ضِعُوعًا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Yang menjadi dalil diatas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan.³²

Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً صَالِحَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Maksud balasan dalam ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik didunia (berupa upah) maupun diakhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda.

³²Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), H. 118

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, maka upah dalam konsep islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu aspek dunia dan akhirat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada akhirat itu lebih penting daripada penekanan terhadap kehidupan dunia (dalam hal ini materi).

2. As-Sunnah

Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW, bersabda:

أَعْطُوا أَلَا جَبْرُ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”
(HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

Maksud dari hadits ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman. Dalam hadits ini Rasulullah mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَتِّجْمٍ وَعَظِ الْخُجَّامِ أَجْرَهُ (رواه البخاري
رمسلم)

Artinya : Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).³³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَا هَا الْمُدَّارَ عَةَ فَقَالَ
رَعَمٌ ثَابِتٌ أَنْ رُسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤْجَرَةِ وَقَالَ لِأَبِي
بِهَا (رواه المسلم)

Artinya : Dari Abdullah bin Sa’ib berkata : “kami masuk menemui Abdullah bin ma’qil dan kami tanyakan kepadanya tentang muzaraah?

³³Muhammad Fuad Abdul Baqi , *Al-Lu’lu Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), H.105

Maka jawabannya: ‘Tsabit menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang muzaraah dan memerintahkan (membolehkan) muajarah (pembiayaan kerja tani) dan ia berkata : muajarah itu tidak apa-apa (boleh). (HR. Muslim).³⁴

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Ijarah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:

1) Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu’jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta’jir. Persyaratan pada orang yang berakad untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu kedua-duanya berakal, saling meridhai dan dapat membedakan.

2) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sigatul-‘aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

³⁴Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)* (Jakarta: Pustaka As- sunah, 2008), H.637

3) Ujrah (upah)

Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa mengilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah. Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal ini karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas. Syarat yang lainnya yaitu harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian, dapat di manfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat dipastikan kehalalannya, upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) Manfaat

Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang diseakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.³⁵

b. Syarat Upah

Akad *Ijarah* yang pertama kali harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Adapun syarat-syarat upah menurut Taqiyuddin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

³⁵Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, H. 117

- 1) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- 3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa).
- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- 5) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.³⁶

Pengupahan kepada pekerja atau buruh tani harus memperhatikan rukun dan syarat, diantaranya yaitu orang yang berakad yang sama-sama rela, baik dari pihak pemilik lahan atau majikan maupun pekerja atau buruh tani. Dilihat dari segi objeknya harus memiliki manfaat dan tentunya tidak akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Suatu pemilik lahan atau majikan yang mempekerjakan pekerja atau buruh tani tentunya harus memenuhi hak para pekerja atau buruh taninya yaitu upah.

4. Macam-Macam Upah

³⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid*, (Surabaya: Risalah Gusti 1996), H. 89.

Makna upah sangat bervariasi tergantung sudut pandang yang melihatnya. Dalam sudut pandang pemilik lahan (majikan), upah merupakan biaya produksi yang perlu ditekan serendah-rendahnya. Sedangkan dalam sudut pandang pekerja (buruh tani), upah adalah sejumlah uang yang diterima pada waktu tertentu dan yang lebih penting ialah berapa jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat dibeli dari hasil upah yang diperoleh tersebut. Besar kecilnya upah yang diperoleh sangat mempengaruhi kehidupan keluarga pekerja atau buruh tani dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ada beberapa jenis upah, yaitu :

a) Upah nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tani yang ber hak secara tunai sebagai imbalan atas jasanya sesuai ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerja/akad.

b) Upah nyata

Upah bulanan ialah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja atau buruh tani yang ber hak. Upah nyata ini di tentukan oleh daya beli upah yang tergantung dari besar kecilnya upah yang diterima serta besar atau kecilnya biaya kebutuhan hidup yang diperlukan.

c) Upah hidup

Upah hidup merupakan upah yang di terima pekerja relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup secara luas. Tidak hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosialnya.

d) Upah minimum

Upah minimum ialah suatu standar minimum yang di gunakan oleh para pengusaha atau pemberi kerja untuk memberikan upah kepada pekerja dalam lingkungan usahanya. Upah minimum tersebut jumlahnya berbeda antar provinsi, karena pemenuhan kebutuhan hidup yang layak dinyatakan berbeda.

Dilihat dari segi objeknya, ijarah menurut ulama fiqh dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Ijarah yang bersifat manfaat, pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada ijarah ini seseorang memperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik dan sebagainya. Ijarah yang seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.³⁷

5. Perbedaan Tingkat Upah

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyak pelayanan yang diberikan. Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk kehidupan yang menyenangkan. Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang penting untuk dianalisa di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan upah tersebut. Adapun Faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu:

a. Perbedaan jenis pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

³⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 1, (Depok: PT RajaGrafindo, 2017), H. 84

b. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan Pendidikan

Kemampuan, keahlian, dan keterampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah berbeda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada golongan pekerja lainnya. Secara lahiriah, sebagian pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.

c. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja

Dalam teori sering kali diumpamakan bahwa terdapat mobilitas faktor-faktor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini berarti: kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan mengalir ke pasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi.³⁸

6. Sistem Penetapan Upah dalam Islam

Di dunia Islam faktor-faktor mikro dan makro ekonomi sepertinya kurang berperan dalam soal penetapan upah. Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوقَفِيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka

³⁸Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. 9, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997), H. 310

(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (QS. Al-Ahqaf: 19)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa upah yang dibayarkan kepada masing-masing buruh haruslah sesuai dengan pekerjaannya, sehingga para buruh tidak merasa dirugikan sedikit pun. Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai penetapan upah, di mana berdasarkan pada keadilan serta melindungi kepentingan baik majikan maupun buruh. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun.³⁹ Maksud dari hal tersebut adalah baik buruh maupun majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan atau budak, mereka tidak boleh merugikan satu samalain dan harus menunjukkan rasa saling tanggung jawab dan adil dalam hubungan mereka. Di mana buruh harus bekerja dan majikan harus membayar upah yang layak bagi pekerja.. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

1. Makna Adil dalam Pengupahan

Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha. Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa, Konsep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa.⁴⁰ Prinsip keadilan sudah tercantum dalam firman Allah Swt sebagai berikut :

³⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), H.198

⁴⁰ Veitha Rivai, *Islamic Human Capital dari teori ke praktek Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), H. 802

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءآلٍ تَعْدِلُونَ ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)

Hadist rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

أَعْطِرَ الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).

Ayat diatas menegaskan bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi dan komitmen melakukannya). Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.

Konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Berkenan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (tas‘ir fil a‘mal) dan menggunakan istilah upah yang setara (ujrah al-mitsil).

2. Makna Layak dalam Pengupahan

Pemberian upah seorang pekerja/buruh itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan upah. Layak yang dimaksud disini yaitu dilihat dari 3 (Tiga) aspek yaitu : Mencukupi pangan (makanan), Sandang (pakaian), Papan (tempat tinggal).

رَأَيْتُ أَبَادَرَ الْغِفَارِي رَضِيَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ خُلَّةٌ، فَسَأَلَنَاهُ عَنْ ذَلِكَ : إِنْ سَأَلْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ : أَعَيَّتَهُ بِأَمِّهِ؟ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَّكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يُلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَجْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ يَجْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

Artinya : “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka dibawah asuhanmu, sehingga barang siapa mempunyai saudara dibawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan member pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebankan kepada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)”(HR. Muslim).⁴¹

Hadits diatas menjelaskan bahwa kelayakan upah diterima oleh pekerja. Hal ini berarti upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar.

Selain itu juga ,upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak mengurangnya. Hal ini dapat dilihat pada makna yang tersirat dalam Q.S Asy- Syua'raa ayat 183 sebagai berikut :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.(Q.S Asy- Syua'raa:183)

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di perolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah membayar upah seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

3. Makna Kebajikan dalam Pengupahan

⁴¹ Muhammad, Fauroni, R.Lukman, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*,(Jakarta : Selemba Diniyah, 2002), H. 175.

Kebajikan berarti menuntut jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada pekerja/buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lain guna mencari upah yang lebih tinggi.

B. Tenaga Kerja

1. Pengertian Pekerja

Jika membahas tentang Upah, maka tentunya tak lepas dari pembahasan mengenai buruh/pekerja, karena keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Buruh menurut kamus bahasa indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Istilah buruh/pekerja diatur secara jelas dalam Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴²

Pada Peraturan Perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan berlaku terhadap semua pekerja tanpa membedakan statusnya baik sebagai pekerja tetap maupun pekerja harian lepas. Ketenagakerjaan merupakan variabel yang krusial dalam pembahasan ekonomi baik dalam tinjauan makro maupun mikro. Pada tataran makro ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator yang dilihat bagaimana capaiannya, misalnya berapa kesempatan kerja yang tercipta dalam suatu perekonomian, berapa angka pengangguran, bagaimana penetapan upah dan pengupahan. Sedangkan pada tataran mikro tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Saat ini kaum buruh

⁴² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

sering dikesampingkan dalam pembuatan kebijakan termasuk dalam kebijakan upah dan sejenisnya, karena buruh masih dianggap sebagai komunitas lemah pendidikan dan lemah disegala bidang.

. Pada jaman feodal atau jaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksudkan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut dengan blue collar (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi yang bisa duduk dimeja di sebut dengan white collar (berkerah putih). Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan. Istilah pekerja secara yuridis baru ditemukan dalam Undang-undang No 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja atau buruh sehingga pekerja atau buruh selalu mengikuti tenaganya ketempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja atau buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah pekerja atau buruh dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan pada kedudukan yang layak dan sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak

memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. Buruh menurut bahasa adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan bayaran. Sedangkan buruh menurut istilah adalah orang yang bekerja pada majikan dengan menerima upah.

Pekerja Harian Lepas (PHL) adalah pekerja yang diikat dengan hubungan kerja dari hari-kehari dan menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja atau banyak barang atau jenis pekerjaan yang disediakan. Disebut pekerja harian lepas karena yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai hak yang sama seperti pekerja tetap. Umumnya pekerja harian lepas adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi bersifat musiman.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting disamping faktor-faktor produksi lainnya seperti modal, alat-alat produksi, metode dan pasar. Tenaga Kerja dapat diartikan sebagai buruh, karyawan, pekerja, pegawai, pada hakekatnya mempunyai maksud yang sama. Secara umum tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja (15 tahun keatas) atau 15-64 tahun, atau penduduk yang potensial dapat bekerja memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja tidak terlepas dari pekerjaan, dan kerja merupakan sarana untuk mencari penghidupan serta untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada makhluk-Nya. Kerja merupakan salah satu cara yang halal dan thayyib untuk memperoleh harta (maal) dan hak milik (al-milk) yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan.

Pada pandangan Islam, buruh tidak dipandang sebagai pekerja yang dipekerjakan oleh seseorang ataupun faktor produksi saja.

Namun Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam kedudukan yang setara, keduanya saling membutuhkan satu sama lainnya. Karenanya, harus diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan bagiannya secara benar. Dalam tinjauan ekonomi Islam paling dasar yaitu tentang pentingnya atau makna bekerja dalam Islam, pentingnya input tenaga kerja sebagai faktor produksi, hak dan kewajiban tenaga kerja, permintaan dan penawaran tenaga kerja, upah tenaga kerja, dan penetapan upah.

2. Macam-macam Buruh

Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui. Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu:

- a) Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja
- b) Buruh Kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
- c) Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim- musim tertentu (misalnya buruh tebang tebu)
- d) Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik
- e) Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan
- f) Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain.

Buruh harian lepas adalah buruh yang diikat dengan hubungan kerja dari hari ke hari dan menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja atau banyak barang atau jenis pekerjaan yang disediakan. Disebut buruh harian lepas karena buruh yang bersangkutan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai hak yang sama seperti buruh tetap. Umumnya buruh harian lepas adalah buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi bersifat musiman.

Sajogyo memberikan ciri-ciri buruh tani yang bekerja dengan upah harian lepas sebagai berikut :

Kegiatan Ekonomi

1. Buruh tani biasa dipekerjakan oleh tuan tanah besar dengan digaji sebagai pekerja harian
2. Setelah hasil pertanian dipungut, buruh tani diperbolehkan menanam tanah itu selama masa sekitar enam bulan sebelum tanah ditanami oleh para pemilik lahan atau majikan
3. Di waktu mereka tidak dipekerjakan sebagai buruh, para buruh tani melakukan perdagangan kecil-kecilan yang menghasilkan laba kira-kira sama besarnya dengan gaji atau upah mereka

Kegiatan Sosial

1. Para buruh tani berada ditingkat terendah dalam lapisan masyarakat. Mereka tidak mungkin jatuh lebih rendah lagi dan mereka tidak mempunyai kedudukan yang akan dipertahankan maupun yang akan hilang. Posisi seperti ini mempunyai pengaruh besar terhadap nilai-nilai norma kelompok itu.
2. Buruh tani hidup untuk menyambung nyawa saja, karena tidak ada benda atau orang yang menjamin kehidupan mereka dimasa depan. Kenyataan ini mempunyai implikasi penting terhadap rencana-rencana pembangunan yang telah dipertimbangkan sebaik-baiknya berada diluar pengertian buruh tani.
3. Buruh tani yang sesungguhnya tidak mempunyai latar belakang kecerdasan, juga tidak mempunyai pengalaman untuk mengelola pertanian. Mereka telah biasa bekerja sebagai buruh tani sepanjang hidup karena itu mereka tahu sedikit mengenai pekerjaan pertanian seperti mecangkul, menanam, menyiangi, memanen.
4. Buruh tani sebagai kelompok sama sekali tidak terikat kepada desa mereka. Banyak dari mereka berasal dari tempat lain, dan kalau telah datang waktunya mereka berpindah

ketempat yang baru dimana mereka berharap menemukan kesempatan untuk berhasil atau mendapatkan upah yang lebih besar dan kerja yang lebih ringan.

3. Hak-hak Pokok Buruh

- a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
- b. Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya, dan jika suatu waktu, dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak, atau kedua duanya.
- c. Dia harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya.
- d. Jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh dan majikan ditambah dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat).
- e. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran pensiunan bagi pekerja. Majikan dan pegawai bisa dimintai sumbangan untuk dana itu, tapi sebagian besar akan disumbangkan oleh negara islam dari dana zakat.
- f. Para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sodaqohnya (sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak-anak mereka.
- g. Mereka harus dibayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang berasal dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekuatan perjanjian mereka dan akan membantu dalam menstabilkan tingkat upah pada suatu tingkatan yang wajar dalam negeri.
- h. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
- i. Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah.

- j. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam istilah ekonomi, sejahtera seringkali di sangkut pautkan dengan keuntungan benda atau materi. Dalam ilmu ekonomi yang menjadi pembahasan adalah pendapatan dan pengeluaran, laba dan rugi, serta banyaknya waktu yang dipergunakan. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah.⁴³

Sedangkan konsep kesejahteraan menurut Nasikun (2007) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*). Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Definisi kesejahteraan dalam dunia modern dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum

⁴³ W.J.S, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan, 1996), H.

yang bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Disamping itu ia juga memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya, sehingga memiliki kualitas hidup yang sama dengan warga yang lainnya.

Salah satu teori kesejahteraan sosial dan ekonomi yang diungkapkan oleh Albert dan Hahnel, (dalam Sugiarto, 2007) yaitu *classical utilitarian* dimana teori ini menekankan bahwa kesejahteraan merupakan kesenangan atau kepuasan seseorang yang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.⁴⁴ Begitu pula yang berlaku pada kelompok buruh harian lepas, dimana untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya mereka bekerja keras dengan memetik cabai sebagai upaya untuk memperoleh tambahan pendapatan selain dari pendapatan yang mereka hasilkan dari pekerjaan tetapnya. Selain untuk tujuan menambah pendapatan, pekerjaan sebagai buruh harian lepas ini tentunya juga akan mempengaruhi pengeluaran keluarganya, serta pendidikan anak-anak mereka, kesehatan keluarga, kondisi perumahan, dan lain sebagainya yang kemudian akan menjadi alat ukur dalam melihat kesejahteraan. Indikator- indikator tersebut seperti yang dimuat dalam BPS 2016, yakni terdapat tujuh indikator dalam mengukur kesejahteraan, diantaranya dilihat dari tingkat pendapatan yang mampu dihasilkan, tingkat pengeluaran, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kondisi perumahan, pemahaman terhadap teknologi dan informasi serta beberapa indicator sosial lainnya seperti kemampuan untuk melakukan rekreasi, kepunyaan terhadap berbagai jaminan sosial dari pemerintah serta bantuan sosial di bidang pendidikan dan berasraskin.

Standar kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang telah ditentukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Disisi

⁴⁴ Sugiarto, Eddy. 2007. *Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya*. Jurnal Eksekutif Volume IV, No II. [Http://www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org). Diakses Tanggal 27 Juni 2021

lain pula terdapat pendapat bahwa kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya, serta kemampuan membaca penting bukan karena kepuasan yang dihasilkan tapi karena membaca akan membentuk kepribadian. Maka penting bukan karena mengkonsumsi makanan tetapi makan penting penting untuk kehidupan dan kesehatan. Memberikan hak suara penting bukan karena menaikkan kepuasan tetapi karena menghargai sistem politik.⁴⁵

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dengan melihat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, semakin seseorang mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya maka dapat dikatakan semakin tinggi pula kesejahteraannya. Kita dapat memberikan gambaran umum tentang sejahtera tersebut, tetapi kita masih mengalami kesulitan menilai apakah seseorang tergolong sejahtera atau tidak karena penilaian tentang tingkat kesejahteraan seseorang sangat relatif. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila ada upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani atau keselarasan antara keduanya yang dinamakan kesejahteraan. Pencapaian kebutuhan jasmani dapat diukur menggunakan tolok ukur kebendaan, dimana masing-masing individu mempunyai ukuran yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Ada yang secara materi dapat mencapai tingkat sangat tinggi jika diukur berdasarkan kebutuhan fisik minimum, namun ada pula yang berada di bawah garis ukuran minimum.

Tingkat kesejahteraan keluarga dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu :

- a. Tahapan keluarga prasejahtera (KPS), yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator keluarga sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).

⁴⁵*Ibid*, H. 153

- b. Tahapan keluarga sejahtera I (KS I), yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga.
- c. Tahapan keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator keluarga sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*develomental needs*) dari keluarga.
- d. Tahapan keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator keluarga sejahtera III plus (KS III plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.
- e. Tahapan keluarga sejahtera III plus, yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III.⁴⁶

2. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan masyarakat merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

1. Sandang, dinyatakan indikator pengeluaran rata-

⁴⁶BKKBN, “Batasan Dan Pengetian MDK,” last modified 2011, accessed November 20, 2020, <http://aplikasi.bkkbn.go.id>.

rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.

2. Pangan dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein yaitu 2100 kkal/hari
3. Papan atau Perumahan, Dalam data statistik perumahan termasuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantai 10 m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah. Status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.
4. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan pembangunan sumberdaya manusia antar negara adalah *Human Development Index* (HDI) atau *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM), index tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf), serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita).⁴⁷

5. Perlindungan

Perlindungan masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi atau mempermudah segala kegiatan yang dilakukan masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh

⁴⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Index Pembangunan Kesehatan Manusia*, H. 13

bencana serta upaya memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam mencapai suatu kesejahteraan masyarakat membutuhkan suatu perlindungan bagi masyarakat dengan mencermati, mengamati dan mengawasi segala bentuk kegiatan atau aktivitas masyarakat yang membutuhkan suatu bentuk perlindungan atau kemudahan secara fisik, maupun materil yang di butuhkan oleh masyarakat di desa sebagai contoh: masyarakat diberikan kemudahan atau perlindungan dalam mengurus akta kelahiran, KTP, atau mengurus hal-hal lain.

b. Tingkat kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pola konsumsi pengeluaran dan tingkat pendidikan yang lebih baik.

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumahtangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan dibedakan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi > Rp. 5.000.000
- 2) Sedang Rp. 1.000.000 – Rp. 5000.000
- 3) Rendah < Rp. 100.000

2. Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makan terhadap seluruh penngeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil pengeluaran proporsi pengeluaran untuk

makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan kurang <80% dari pendapatan.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci untuk menjadi sejahtera, bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

4. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

a. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam

Konsep kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan bukan hanya dilihat dari pemenuhan aspek materi, tetapi meliputi pula pemenuhan aspek spiritual. Ekonomi Islam memandang kesejahteraan sebagai hasil perpaduan dan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan spiritual. Kesejahteraan sejati menurut syariat Islam tidak selalu diwujudkan hanyadalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan itu. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi. Mengingat bahwa sumber-sumber daya itu langka maka penekanan berlebihannya pada salah satu aspek akan menyebabkan pengabaian yang lain.⁴⁸

Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu agama, jiwa,

⁴⁸M.Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Penerjemah. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press 2001), H. 50

akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari lima tujuan dasar ini dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu :⁴⁹

- a. Kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Kebutuhan sekunder yang terdiri dari semua kegiatan dalam hal-hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup.
- c. Kebutuhan tersier mencakup kegiatan dalam hal-hal lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan menghias hidup.

Kesejahteraan masyarakat yang didambakan dalam Al-Qur'an tercermin dari surga yang dihuni oleh adam dan istrinya, surga diharapkan menjadi arah pengabdian adam dan hawa sehingga bayang-bayang surga diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya di akhirat secara hakiki, masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.

b. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok semua manusia, menghapus semua kesulitan dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.

Dalam pandangan Islam, kehidupan yang baik (kesejahteraan) terdiri dari dua unsur indikator yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya yaitu:⁵⁰

1) Unsur Materi

Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait dengan keadaan manusia dalam menikmati apa yang telah allah berikan

⁴⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Edisi Ketiga, 2010), H. 62

⁵⁰ Yusuf Qardahawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Pers, 2001), H. 66

dimuka bumi ini berupa rizki dan hal-hal yang baik (*thayyibat*).

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَاءَذَّاقْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan shalat lima waktu, selain itu Allah memerintahkan untuk berusaha atau bekerja dengan giat agar memperoleh karuniaNya sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain. Lalu memerintahkan manusia untuk melakukan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan mempersiapkan untuk kehidupan diakhirat kelak, caranya, melaksanakan shalat lima waktu dan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan perbuatan yang dilarang serta bekerja memenuhi kebutuhan hidup yang seimbang agar mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Al-qura'an dan sunnah nabawiyah telah menerangkan hal-hal yang baik dalam unsur materi yaitu:

- a. Nikmat makanan dan minuman yang terdiri dari lezatan daging, buah, susu, madu, air dan lain-lain.
- b. Nikmat pakaian dan perhiasan
- c. Nikmat tempat tinggal
- d. Nikmat kendaraan
- e. Nikmat dalam rumah tangga

2) Unsur spiritual

Kehidupan yang baik tidak mungkin tercapai hanya semata-mata mengandalkan kehidupan material saja. Bisa jadi seseorang telah memiliki dengan cukup makanan yang enak, minuman yang

menyegarkan, pakaian yang megah, kendaraan yang mewah, rumah yang luas. Walaupun demikian, ia belum tentu mencapai kehidupan yang baik atau sejahtera. Sesungguhnya landasan kehidupan yang baik atau sejahtera adalah :

- a. Ketenangan jiwa
- b. Kelapangan dada
- c. Ketentraman

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut :

وَابْتَخِ فِيْمَاءِ اِنَّكَ اِلٰهُا لَدَارِ الْاٰخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْخِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya : dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah kepada (orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk mencari kebahagiaan di akhirat artinya setiap manusia dituntut untuk beribadah mencari ketentraman, tetapi juga jangan melupakan untuk kebahagiaan dunia, yang berarti manusia harus bekerja untuk memenuhi kehidupan yang sejahtera dan bahagia, kebahagiaan dunia dan akhirat haruslah seimbang agar setiap manusia mendapatkan ketangan jasmani maupun rohani serta mendapatkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat.

Apabila seseorang mencari kebahagiaan, maka sesungguhnya kebahagiaan itu bukan lah pada mengumpulkan dunia. Bukan terletak pada pemikiran harta yang bertumpuk dari emas dan perak. Betapa banyak orang yang memiliki tumpukan harta karun, tetapi mereka

tidak mempunyai ketentraman, ketenangan jiwa serta tidak mempunyai iman di dalam diri kita. Karena bahwa kenyataannya kebahagiaan dan kesejahteraan terletak pada iman yang kuat dan percaya bahwa Allah SWT yang telah memberikan semua kehidupan di dunia. Di dalam Al-Qur'an bahwasanya proses mensejahterakan masyarakat tersebut di dahului dengan pembangunan tauhid atau keyakinan kita terhadap Allah sang pencipta segalanya, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom serta menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah SWT sehingga semua aktifitas masyarakat terbingkai dalam aktifitas ibadah.



E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Andriyani dengan judul skripsi “Dampak Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Kesejahteraan Pekerja Buruh Di Lampung Selatan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dampak penetapan upah minimum di PT Biru Laut Khatulistiwa terhadap kesejahteraan pekerja dan pandangan ekonomi islam tentang dampak upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja di PT Biru Laut Khatulistiwa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode Deskriptif analisis kualitatif, sumber data dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja di PT Biru Laut Katulistiwa dan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Untuk menganalisis, penulisan menggunakan *editing* dan *systematizing*, dengan metode berfikir deduktif. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Siti Andriyani dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah Siti Andriyani mengangkat masalah para pekerja buruh di perusahaan dan penetapan upah berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sedangkan penelitian penulis lakukan mengangkat masalah para pekerja buruh tani harian lepas di desa dan belum ada penetapan standar upah yang di lakukan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mer’atus Soimah dengan judul skripsi “Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Kesejahteraan Hidup Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan kebijakan UMK terhadap peningkatan kesejahteraan hidup buruh dan untuk mengetahui peran penetapan UMK terhadap peningkatan kesejahteraan hidup buruh dari segi Ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dimana peneliti menggali informasi yang bersumber dari lapangan, seperti data yang didapatkan dari hasil wawancara

maupun dokumentasi, yang ada dibuku, jurnal,dan artikel. Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu kejadian atau keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek peneliti.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mer'atus Soimah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lakukan adalah Mer'atus Soimah mengangkat masalah penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sedangkan penelitian penulis lakukan mengangkat masalah upah pekerja buruh tani harian lepas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Fadilah dengan judul skripsi “Analisis Besaran Upah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa besaran upah terhadap tingkat kesejahteraan karyawan yang diberikan kepada *Cleaning Service* di UIN Raden Intan Lampung dan pandangan ekonomi islam tentang besaran upah terhadap tingkat kesejahteraan karyawan yang diberikan kepada *Cleaning Service* di UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh penulis dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Populasi penelitian adalah seluruh petugas *Cleaning Service* UIN Raden Intan Lampung. Pengambilan sampel dilakukan secara menyeluruh yaitu diperoleh jumlah sampel 76 orang responden.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Umi Fadilah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Umi Fadilah mengangkat masalah besaran upah yang diterima oleh karyawan *Cleaning Service*. Sedangkan penelitian penulis lakukan mengangkat masalah upah pekerja buruh tani harian lepas.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yakub dengan judul skripsi “Analisis Upah Buruh Panen Padi Di Desa Roburan Lombang Kabupaten Mandailing Natal Menurut Ekonomi Islam”

(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upah buruh panen padi di desa roburan lombang kabupaten mandailing natal dan mengetahui menurut ekonomi islam terhadap upah buruh panen padi di desa roburan lombang kabupaten mandailing natal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi didesa roburan lombang kabupaten mandailing natal. Metode pengumpulan data adalah observasi,wawancara,dan angket kuisioner. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang pemilik lahan dan 32 orang buruh panen padi.


Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yakub dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Muhammad Yakub mengangkat masalah upah buruh panen padi. Sedangkan penelitian penulis lakukan mengangkat masalah upah pekerja buruh tani harian lepas petik cabai.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rohimah dengan judul skripsi “Analisis Sistem Upah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah yang diterapkan oleh UKM Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling dan mengetahui tingkat kesejahteraan tenaga kerja menurut perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara,observasi,dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini adalah pemilik modal dan para pekerja. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rohimah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Rohimah mengangkat masalah sistem upah pada tenaga kerja di UKM Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo Kecamatan Kemiling. Sedangkan penelitisn penulis lakukan mengangkat masalah upah pekerja buruh tani harian lepas di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori dihubungkan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.⁵¹Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi sebuah pemahaman di dalam pokok bahasan yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Untuk mendukung proses penelitian agar fokus dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka disusun kerangka pemikiran untuk mengeksplorasi berbagai informasi yang berhubungan dengan kemampuan manajemen dan strategi bisnis terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Kerangka pemikiran pada penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut :



⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015). H. 283.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

Dokumentasi Pemekaran Pekon Srikaton tahun 2012

Pasal 1 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
Jakarta: Visimedia, 2015.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Index Pembangunan Kesehatan Manusia*

KEMPMEN No. 100 Tahun 2004 Tentang Perjanjian Pekerja Harian Lepas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
Bagian Kedua: Pengupahan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Buku :

Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet. 1, Depok: PT RajaGrafindo, 2017

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Edisi Ketiga, 2010

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010

Hanif Nurcholis, *Teori & Praktik Pemerintahan & otda*, Grasindo. 2005

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20110

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : teori dan praktek*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013

Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994

Kencana Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka 1990

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.X Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2008

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015

Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Muhammad, Fauroni, R.Lukman, *Visi Al-Qur"an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta : Selemba Diniyah, 2002

Muhammad Fuad Abdul Baqi , *Al-Lu'lu Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari Dan Muslim*, Jakarta: Gramedia, 2017

Muhammad Ibn Yazid Al-Hafiz (Abu 'Abdillah al- Qazwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al Ahkam bab Ajr al-Ujarah, Bairut Daral Fikr, tt), II, 817, Hadis 2343

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012

Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001

- M.Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Penerjemah. Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press 2001
- Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Rudy Badrudin, *Ekonometika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPPSTM YKPN, 2012
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: Rajawali Persada, 2006
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. 9, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Cet. V*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*, Jakarta: Pustaka As-sunah, 2008
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid*, Surabaya: Risalah Gusti 1996
- Undang-undang Ketenagakerjaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Veitha Rivai, *Islamic Human Capital dari teori ke praktek Manajemen Sumber Daya Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Isnani Press, 1997

Jurnal :

- Almizan, Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 1, No. 1, Januari-Juni 2016

- Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutannya*, Jurnal Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2009
- Hendra Eka, *Pengaruh kompetensi, komunikasi, dan kesejahteraan terhadap motivasi Dan Implikasinya Pada Kinerja Karyawan Kantor Pusat Operasional PT. Bank Aceh*, Volume 4 No. 3, Agustus 2015
- Muhammad Syaiful, *Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*, Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Volume 1 No 1, 2016, ISSN : 2502-5171,
- Muwartie B Raharjo, *Upah dan Kebutuhan Hidup Buruh dalam Analisis CSIS* Vol. 22.1993
- Ziauddin Sardar, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Karyawan Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Volume 3 No. 5, Mei 2016

